



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di , Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon I;
- PEMOHON 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Pml tanggal 03 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama CALON ISTRI, umur 17 tahun 4 bulan (Pemalang, 25-12-2006), NIK : 3327136512060003, No.hp : 0821 2516 4697 agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD (tamat), bertempat tinggal

Halaman 1 dari 11 halaman, Pen. DK No. 203/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT.007/RW.003, Desa Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dengan seorang Laki-laki yang bernama CALON SUAMI (ALM), Umur 23 tahun 4 bulan (Pemalang, 12-12-1990), NIK : 3327132612900005, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP (tamat), bertempat tinggal di Dusun III, RT.006/RW.003, Desa Bumirejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;

2. Bahwa ayah kandung dari DESTIAN BUDI SANTOSO yang bernama WARDAI telah meninggal dunia pada 10 April 2017 sesuai dengan Surat keterangan Kematian Nomor : 148.3 / 124 / IV / 2024;

3. Bahwa ibu kandung dari DESTIAN BUDI SANTOSO yang bernama MURIYAH tidak bisa hadir pada saat persidangan di karenakan sakit dan juga sudah lanjut usia, oleh karenanya di wakikan atau di kuasakan kepada Nama : TUSRIPAH, NIK : 3327136101760002, TTL : Pemalang, 21 Januari 1976, Alamat : RT.06 / 03 Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Hubungan keluarga dengan DESTIAN BUDI SANTOSO adalah saudara sepupu;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yakni belum mencapai umur 19 tahun, karena itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dengan Surat Nomor : 167/Kua.11.27.12/PW.01/04/2024 tanggal 02 April 2024;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena calon pengantin wanita bernama : CALON ISTRI dengan calon pengantin pria bernama : CALON SUAMI (ALM) saling mencintai dan menyayangi serta keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Oktober 2023 berjalan selama 6 (enam) bulan terhitung sampai sekarang April 2024, hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh

Halaman 2 dari 11 halaman, Pen. DK No. 203/Pdt.P/2024/PA.Pml



ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Disamping itu juga untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa perkawinan ini di samping kehendak orang tua juga atas persetujuan kedua calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan;

7. Bahwa antara anak Pemohon CALON ISTRI dengan CALON SUAMI (ALM) tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu rumah tangga;

9. Bahwa pekerjaan calon suami CALON SUAMI (ALM) sekarang adalah Buruh Konveksi di Pemalang dengan penghasilan rata-rata setiap minggu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua CALON SUAMI (ALM) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selajutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Perempuan Pemohon yang bernama CALON ISTRI dengan seorang Laki-laki yang bernama CALON SUAMI (ALM);
 - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, dengan disertai calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami agar memahami resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur 19 tahun yang berkaitan dengan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga; dan Hakim menyarankan agar menunda perkawinannya sampai anak tersebut mencapai umur yang telah ditentukan menurut undang-undang, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami sebagai berikut :

1. Pemohon **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon tetap hendak melaksanakan perkawinan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI disebabkan CALON ISTRI terus-menerus mendesak untuk segera dinikahkan.
 - Bahwa hubungan antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI sudah sedemikian akrab sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.
2. **CALON ISTRI** (Calon Isteri), menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon.
 - Bahwa dirinya lahir tanggal 25 Desember 2006, sehingga sekarang berumur 17 tahun 4 bulan.
 - Bahwa dirinya sekarang berstatus Perawan.
 - Bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tua, dirinya sudah ingin segera menikah, bahkan sudah mempunyai calon suami bernama CALON SUAMI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya meskipun baru berumur 17 tahun 4 bulan tetapi sudah siap dan ingin menikah karena antara dirinya dengan CALON SUAMI sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa orang tuanya dan orang tua CALON SUAMI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON SUAMI.
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI, karena mereka khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.

3. CALON SUAMI (Calon Suami), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertuanya.
- Bahwa dirinya sekarang berstatus Jejaka.
- Bahwa dirinya sekarang berumur 23 tahun 4 bulan.
- Bahwa dirinya bersedia dan ingin segera menikah dengan CALON ISTRI, meskipun calon isterinya itu belum berusia 19 tahun, karena sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa dirinya sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 - Rp1.200.000,00 (satu juta rupiah - satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa orang tuanya dan orang tua CALON ISTRI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON ISTRI.

4. CALON BESAN (Orangtua/Wali Calon suami), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah Ibu, dari CALON SUAMI.
- Bahwa antara CALON ISTRI dan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah.
- Bahwa CALON SUAMI melalui dirinya sudah melamar CALON ISTRI dan lamaran tersebut diterima.
- Bahwa dirinya ingin segera menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI, karena khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan.

Halaman 5 dari 11 halaman, Pen. DK No. 203/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 NIK. 3327131702730001 (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK. 3327135604760002 (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 3327131010052915 tanggal 03 April 2024 (bukti P.3).
- d. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON ISTRI Nomor 13/26433/DIS/2010 tanggal 20 Desember 2010 (bukti P.4).
- e. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Nomor 167/Kua.11.27.12/PW.01/2024 tanggal 02 April 2024 (bukti P.5).
- f. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 440/191/2024, Fotokopi Surat Keterangan Dokter Tes Hamil Negatif tanggal 25 Maret 2024 (bukti P.6).
- g. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 440/192/2024 tanggal 25 Maret 2024 (bukti P.7).

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami sebagaimana ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Halaman 6 dari 11 halaman, Pen. DK No. 203/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahakan CALON ISTRI dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena CALON ISTRI belum berusia 19 tahun, padahal syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon isteri.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 s.d. P.7.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.7 berupa fotokopi yang cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama PEMOHON 1 NIK. 3327131702730001, membuktikan bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK. 3327135604760002, membuktikan bahwa Pemohon II tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 3327131010052915 tanggal 03 April 2024, membuktikan bahwa CALON SUAMI tercatat sebagai anggota keluarga dari Pemohon dan tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Halaman 7 dari 11 halaman, Pen. DK No. 203/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON ISTRI Nomor 13/26433/DIS/2010 tanggal 20 Desember 2010, membuktikan bahwa CALON ISTRI lahir pada tanggal 25 Desember 2006, sehingga sekarang berumur 17 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 167/Kua.11.27.12/PW.01/2024 tanggal 02 April 2024, membuktikan bahwa ada Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Besar disebabkan belum terpenuhinya syarat usia calon isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 440/191/2024, Fotokopi Surat Keterangan Dokter Tes Hamil Negatif tanggal 25 Maret 2024, membuktikan bahwa CALON ISTRI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 440/192/2024 tanggal 25 Maret 2024, membuktikan bahwa CALON SUAMI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon suami.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa CALON ISTRI sudah aqil baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga sehingga siap untuk melangsungkan perkawinan.
2. Bahwa antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan.
3. Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 - Rp1.200.000,00 (satu juta rupiah - satu juta dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa orangtua CALON ISTRI dan orangtua CALON SUAMI sudah sama-sama menyetujui untuk melangsungkan perkawinan.

Pertimbangan Petitem Usia Menikah

Halaman 8 dari 11 halaman, Pen. DK No. 203/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI meskipun calon mempelai usianya belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga.
- Bahwa hubungan antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI sudah terjalin sangat akrab, sehingga apabila mereka tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama seperti terjadinya perzinahan, seks bebas, atau hamil di luar nikah yang pada akhirnya akan membawa *madllarat* bagi CALON ISTRI, oleh karena itu memberikan dispensasi kawin merupakan alternatif yang terbaik untuk menghindari *kemadllaratan*, Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat (*madllarat*) lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, dalam kitab Nailul Authar Juz VII halaman 99, sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج

Artinya: *Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah-tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan **CALON ISTRI** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh **Drs. AH. Fudloli, M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pematang sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Damroh** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman, Pen. DK No. 203/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Siti Damroh

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	395.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Pen. DK No. 203/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)